



PUTUSAN

Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marpandi Bin Musanip
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 5 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rusunawa Marunda Blok C4 / 212 Rt 13/07
Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 02 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 02 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marpandi Bin Musanip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, ataupun dengan ancaman kekerasan, terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marpandi Bin Musanip berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Marpandi Bin Musanip dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Marpandi Bin Musanip pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Jln. Muara Baru Rt. 16/17 Blok B No. 8 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, ataupun dengan ancaman kekerasan, terhadap orang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 12.00 terdakwa Marpandi Bin Musanip mendatangi rumah saksi Suwardi di Jln. Muara Baru Rt. 16/17 Blok B No. 8 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud mempertanyakan perihal pemberhentian terdakwa Marpandi Bin Musanip sebagai petugas kebersihan dipelangan ikan Muara

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, dan setelah terdakwa Marpandi Bin Musanip mendapatkan penjelasan dari saksi Suwardi alasan pemecatannya, terdakwa Marpandi Bin Musanip tidak bisa menerimanya dan terjadi keributan mulut antara terdakwa Marpandi Bin Musanip dan saksi Suwardi, kemudian terdakwa Marpandi Bin Musanip pulang kerumahnya dan mengambil sebuah golok, kemudian terdakwa Marpandi Bin Musanip kembali datang ke rumah Saksi Suwardi, melihat kedatangan terdakwa Marpandi Bin Musanip yang membawa sebilah golok, membuat Saksi Suwardi ketakutan dan masuk kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, kemudian terdakwa Marpandi Bin Musanip menyuruh Saksi Suwardi untuk keluar rumah dan mengancam dengan mengeluarkan kata kata "awas lu, awas lu" yang ditujukan kepada saksi Suwardi yang membuat saksi Suwardi merasa ketakutan, lalu terdakwa membacokan parang yang dibawanya ke pintu rumah Saksi Suwardi, dan tidak lama kemudian datang Saksi Mardani yang merupakan kakak dari terdakwa Marpandi Bin Musanip, lalu mengambil parang yang dibawa oleh terdakwa Marpandi Bin Musanip, dan selanjutnya terdakwa Marpandi Bin Musanip diamankan oleh masyarakat ditempat kejadian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Muara Baru RT/RW 016/017 Blok B No. 8 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mempertanyakan pemberhentian Terdakwa sebagai petugas kebersihan di pelelangan ikan Muara Baru kepada saksi, lalu saksi menjelaskan kepada Terdakwa alasan pemberhentian tersebut, namun karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi, mulai terjadi keributan mulut antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah keributan tersebut saksi pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sebuah golok, lalu saksi mengunci pintu saksi, diluar saksi mendengar Terdakwa mengancam saksi "awas lu, awas lu";
 - Bahwa atas ancaman tersebut saksi merasa ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Suwardi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Muara Baru RT/RW 016/017 Blok B No. 8 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mempertanyakan pemberhentian Terdakwa sebagai petugas kebersihan di pelelangan ikan Muara Baru kepada Suwardi, lalu Suwardi menjelaskan kepada Terdakwa alasan pemberhentian tersebut, namun karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Suwardi, mulai terjadi keributan mulut antara Suwardi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah keributan tersebut Suwardi pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang kerumah Suwardi dengan membawa sebuah golok, lalu Suwardi mengunci pintu Suwardi, diluar Suwardi mendengar Terdakwa mengancam saksi "awas lu, awas lu";
 - Bahwa saat ada adu mulu Terdakwa dengan Suwardi, saksi melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Suwardi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Muara Baru RT/RW 016/017 Blok B No. 8 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempertanyakan pemberhentian Terdakwa sebagai petugas kebersihan di pelelangan ikan Muara Baru kepada Suwardi, lalu Suwardi menjelaskan kepada Terdakwa alasan pembekuan tersebut, namun karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Suwardi, mulai terjadi keributan mulut antara Suwardi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan tersebut Suwardi pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang kerumah Suwardi dengan membawa sebuah golok, lalu Suwardi mengunci pintu Suwardi, diluar Suwardi mendengar Terdakwa mengancam saksi "awas lu, awas lu";
- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa pukulkan kepintu rumah Suwardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada Suwardi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Muara Baru RT/RW

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/017 Blok B No. 8 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa mempertanyakan pemberhentian Terdakwa sebagai petugas kebersihan di pelelangan ikan Muara Baru kepada Suwardi, lalu Suwardi menjelaskan kepada Terdakwa alasan pemberhentian tersebut, namun karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Suwardi, mulai terjadi keributan mulut antara Suwardi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan tersebut Suwardi pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang kerumah Suwardi dengan membawa sebuah golok, lalu Suwardi mengunci pintu Suwardi, diluar Suwardi mendengar Terdakwa mengacah saksi "awas lu, awas lu";
- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa pukulkan kepintu rumah Suwardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada Suwardi;

Menimbang, bahwa atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Menimbang adapun bunyi redaksi pasal 335 ayat 1 KUHP sebagai berikut:
"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 1/PUU –XI /2013 pada tanggal 16 Januari 2014 bahwa frasa " sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan " dalam pasal 335 ayat (1) KUHP

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut maka bunyi redaksi pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP berubah menjadi;

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Menimbang dengan bunyi redaksi sebagaimana diuraikan diatas maka yang menjadi unsur-unsur pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan Hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagaisubjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan terdakwa dengan nama Marpandi Bin Marsanip dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lainnya tindak pidana yang didakwakan.

Ad.2. Secara melawan Hukum

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hal ini adalah apa bila pelaku yang melakukan perbuatannya tidak didasari oleh kewenangan yang sah, ataupun melakukan diluar batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas pemerintahan atau aparat Negara atau penegak hukum yang mempunyai kewenangan yang sah untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dan ataupun dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan Terdakwa memiliki kewenangan yang dalam melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dalam perkara ini. Sehingga apa bila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan ketiga sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini maka perbuatan tersebut adalah perbuatan secara melawan hukum.

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan,atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah pelaku yang memaksa melakukan sesuatu perbuatan ataupun menciptakan suasana tertentu sehingga orang yang dipaksa melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu diluar kemauannya melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan redaksi pasal ini (sebagaimana unsur ke empat) secara limitative di tentukan bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan adalah Kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Muara Baru RT/RW 016/017 Blok B No. 8 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempertanyakan pemberhentian Terdakwa sebagai petugas kebersihan di pelelangan ikan Muara Baru kepada Suwardi, lalu Suwardi menjelaskan kepada Terdakwa alasan pemberhentian tersebut, namun karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Suwardi, mulai terjadi keributan mulut antara Suwardi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan tersebut Suwardi pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang kerumah Suwardi dengan membawa sebuah golok, lalu Suwardi mengunci pintu Suwardi, diluar Suwardi mendengar Terdakwa mengancam saksi "awas lu, awas lu";

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa pukulkan kepintu rumah Suwardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada Suwardi;

Maka terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Muara Baru RT/RW 016/017 Blok B No. 8 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan supaya korban Suwardi tidak melakukan perbuatan yaitu melakukan penghentian Terdakwa dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan

Maka dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu”

Menimbang dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi.

Ad. 4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa dalam KHUP tidak menyebutkan pengertian juridis apa yang dimaksud dengan “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan. Pasal 89 KHUP hanya menentukan membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang dalam terminologi klasik dalam makna “**dengan kekerasan**” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya Pelaku yang sebelum melakukan tindakan pemerkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari term “**ancaman kekerasan memaksa**” yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kekerasan terjadi apa bila pelaku kekerasan melakukan kekuatan fisik atau jasmani yang sedemikian rupa yang mengakibatkan korban tidak berdaya secara fisik, sementara ancaman kekerasan terjadi apabila pelaku melakukan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mempertanyakan pemberhentian Terdakwa sebagai petugas kebersihan di pelelangan ikan Muara Baru kepada Suwardi, lalu Suwardi menjelaskan kepada Terdakwa alasan pemberhentian tersebut, namun karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Suwardi, mulai terjadi keributan mulut antara Suwardi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan tersebut Suwardi pulang kerumah, kemudian Terdakwa datang kerumah Suwardi dengan membawa sebuah golok, lalu Suwardi mengunci pintu Suwardi, diluar Suwardi mendengar Terdakwa mengancam saksi "awas lu, awas lu";
- Bahwa golok tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa golok tersebut Terdakwa pukulkan kepintu rumah Suwardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada Suwardi;

Maka dengan fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan kekuatan fisik atau jasmani yang membuat sdr Suwardi tidak berdaya fisik, sehingga tidak dapat melaksanakan dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu bilah golok

Karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka untuk menghindari digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KHUP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marpandi Bin Musanip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan "
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2019, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., M.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., MH.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 321/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)